

RENCANA STRATEGIS 2021-2026



BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR 31 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 Tahun 2019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323 Tahun 2019);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
19. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
20. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
10. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
12. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
13. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat daerah

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematik sebagai berikut :

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Di tetapkan di : Curup
Pada tanggal : 05 November 2021


BUPATI REJANG LEBONG,

SYAMSUL EFFENDI

Diundangkan di Curup
Pada tanggal 05 November 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERUMAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG**



YUSRAN FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 646

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026**

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Dinas Kesehatan
3.	Rumah Sakit Umum Daerah Curup
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
6.	Satuan Polisi Pamong Praja
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8.	Dinas Pemadam Kebakaran
9.	Dinas Sosial
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12.	Dinas Ketahanan Pangan
13.	Dinas Lingkungan Hidup
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
16.	Dinas Perhubungan
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika
18.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Dinas Pemuda dan Olahraga
21.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
22.	Dinas Pertanian dan Perikanan
23.	Dinas Pariwisata
24.	Sekretariat Daerah
25.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
26.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27.	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
28.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29.	Inspektorat
30.	Kecamatan Curup
31.	Kecamatan Curup Utara
32.	Kecamatan Curup Timur
33.	Kecamatan Curup Selatan
34.	Kecamatan Curup Tengah
35.	Kecamatan Bermani Ulu
36.	Kecamatan Bermani Ulu Raya
37.	Kecamatan Selupu Rejang
38.	Kecamatan Sindang Kelingi

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1	2
39.	Kecamatan Sindang Dataran
40.	Kecamatan Binduriang
41.	Kecamatan Sindang Beliti Ulu
42.	Kecamatan Sindang Beliti Ilir
43.	Kecamatan Padang Ulak Tanding
44.	Kecamatan Kota Padang



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 telah dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra ini disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026, bersifat indikatif, dan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun yang berisi serangkaian tujuan dan sasaran yang akan dicapai, strategi dan arah kebijakan yang digunakan, serta implementasinya dalam rencana program dan kegiatan.

Curup, 04 Oktober 2021

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN REJANG LEBONG



Dr. M. ASLI, S.Kep. M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19690115 198903 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN REJANG LEBONG	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong	13
2.2 Sumber Daya Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.....	17
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong	24
2.4 Tantangan dan peluang pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah	30
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	32
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Propinsi.....	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	43
3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis	
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	45
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	47
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII PENUTUP	54
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Pada tataran Perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen perencanaan lima tahunan Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.


Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi penunjang dalam bidang perencanaan pembangunan. Dalam penyusunan Renstra Bappeda mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Dokumen perencanaan lima tahunan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tersebut, menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2021-2026. Renstra Bappeda juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Proses penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan dan Tata cara penyusunan Renstra Bappeda serta keterkaitan dengan tahapan penyusunan RPJMD Bappeda Kabupaten Rejang Lebong



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Bagan di atas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodir dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang–undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021- 2026, adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata

- Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2021 Tanggal 26 Agustus 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor: 161
 13. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 403);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026 dimaksudkan memberikan landasan kebijakan sekaligus pedoman/acuan secara umum dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program kerja Perangkat Daerah.
2. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.
3. Sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.
4. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai bahan penyusunan rencana kerja tahunan.
5. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sedangkan sistematika penulisan Renstra Bappeda Tahun 2021–2026 sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika.

BAB II. Gambaran Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

- 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
- 2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.
- 2.4. Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

BAB III. Permasalahan dan Isu- Isu Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Bappeda Propinsi Bengkulu
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5. Penentuan Isu – isu Strategis

BAB IV. Tujuan dan Sasaran.

- 4.1. Memuat tujuan dan sasaran Bappeda yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026.

BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat strategi dan kebijakan Bappeda sebagai rumusan perencanaan yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2021 - 2026

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Memuat tentang rencana program dan kegiatan program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.

BAB VIII. PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN REJANG LEBONG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 5 (lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bappeda Rejang Lebong. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mempunyai kedudukan sebagai unsur Lembaga Teknis Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang dalam melaksanakan tugasnya di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bappeda mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian mengenai tugas dan fungsi Bappeda, maka kegiatan perencanaan difungsikan sebagai suatu kegiatan penyusunan rencana yang prosesnya ditata dan dijalankan secara sistematis. Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses pembangunan, sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan/pedoman/acuan dasar bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan (actionplan). Karena itu perencanaan pembangunan diharapkan bersifat implementatif (dapat dilaksanakan) dan aplikatif (dapat diterapkan). Kegiatan perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan kegiatan riset/penelitian, karena proses pelaksanaannya akan banyak menggunakan metode-metode riset, mulai dari teknik pengumpulan data, analisis data, hingga studi lapangan/kelayakan dalam rangka mendapatkan data akurat, baik yang dilakukan secara konseptual, dokumentasi maupun eksperimental.

Tugas-tugas perencanaan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh pejabat eselon II b dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan

Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang

perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut kepala Badan mempunyai fungsi :

- 1) Merumuskan, menyusun kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 2) Mengkoordinasikan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
- 3) Pembinaan operasional sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati;
- 4) Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan serta pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan Badan; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi serta melakukan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Badan;
- b. Melakukan urusan umum dan kepegawaian;
- c. Melakukan urusan keuangan; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi tiga Sub Bagian yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Perencanaan
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Sub Bagian Keuangan

3. Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha

Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasi kegiatan perencanaan pembangunan pada sektor Pendapatan Daerah, Keuangan dan Aset Daerah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, BUMD, Sekretariat Dewan, Sektor Pertanian dalam arti luas (Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, Peternakan) dan Perikanan, sektor Ketahanan Pangan, sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Perindustrian (yang juga mencakup sektor Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk pertambangan)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha mempunyai fungsi:

- a. melakukan kegiatan perencanaan Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah di Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
- c. melakukan Inventarisasi Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha;
- d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun daerah atau rencana proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Dunia Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Ekonomi
- b. Sub Bidang Pertanian
- c. Sub Bidang Koperasi dan Dunia Usaha

4. Bidang Sosial Pelayanan Dasar

Bidang Sosial Pelayanan Dasar mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sumber daya manusia, sosial dan budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sosial Pelayanan Dasar mempunyai fungsi :

- a. melakukan kegiatan perencanaan di Bidang Sosial Pelayanan Dasar;
- b. mengkoordinasikan dan memadukan rencana di Bidang Sosial Pelayanan Dasar;
- c. melakukan investarisasi permasalahan di Bidang Perencanaan Sosial Pelayanan Dasar serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- d. melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan di Bidang Sosial Pelayanan Dasar dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lima Tahun) Daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan dan diusulkan ke dalam program tahunan nasional;
- e. melaksanakan kegiatan lain yang berhubungan dengan Bidang Sosial Pelayanan Dasar; dan

Bidang Sosial dan Pelayanan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana
- b. Sub Bidang Sumber Daya.
- c. Sub Bidang Sosial Budaya

5. Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang

Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan meliputi bidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program tahunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun daerah atau kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah provinsi/pusat untuk dimasukkan kedalam program tahunan provinsi/nasional;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perencanaan pembangunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;

- c. mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan dibidang fisik, sarana prasarana wilayah, pengembangan kawasan dan daerah bawahan, tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. melakukan inventarisasi permasalahan dibidang fisik, sarana prasarana dan tata ruang serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahannya; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Fisik, Sarana Prasarana dan Tata Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, sebagai berikut:

- a. Sub Bidang Pemukiman dan Prasarana
- b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Daerah Bawahan
- c. Sub Bidang Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan

6. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan

Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penelitian, pengembangan dan kerjasama pembangunan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan sistem perencanaan serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penghimpunan data, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan penelitian;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan kerjasama pembangunan;
- c. pelaksanaan kegiatan sistem perencanaan pembangunan;
- d. pelaksanaan pengumpulan data, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya

Bidang Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi tiga Sub Bidang yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bidang, sebagai berikut:


- a. Sub Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan
- b. Sub Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan
- c. Sub Bidang Data, Evaluasi dan Pelaporan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Berdasarkan penjelasan tentang tugas dan fungsi Bappeda, maka dapat digambarkan Bagan Struktur Organisasi Bappeda, sebagaimana tertera pada (gambar 2.1) dibawah ini:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Bappeda



2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Rejang Lebong


2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian Bappeda Kabupaten Rejang Lebong pada Januari 2021, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 34 pegawai, yang terdiri dari 16 pegawai laki – laki dan 18 orang pegawai perempuan. Secara kuantitas aparatur Bappeda Kabupaten Rejang Lebong masih belum memadai terkait dengan beban kerja, namun dengan manajemen sumberdaya manusia yang baik, tupoksi tetap dijalankan dengan baik.

Dalam gambar dibawah ini disampaikan sumber daya Bappeda berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan eselon serta kepangkatan.

Gambar 2.2

Jumlah ASN Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2020




Sumber : Sekretariat Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, 2020

Dari grafik diatas terlihat dari segi jenis kelamin cukup berimbang antara jumlah perempuan dan laki- laki. Secara mayoritas ASN di bappeda Kabupaten Rejang Lebong berjenis kelamin perempuan yakni sebanyak 18 orang atau sebesar 52,94% dari jumlah ASN, sedangkan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 16 orang atau sebesar 47,05%. Hal ini juga menunjukkan bahwa kesetaraan dan keadilan gender sangat baik di Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan ASN di Bappeda Kabupaten Rejang Lebong terlihat bahwa tingkat pendidikan aparatur Bappeda Kabupaten Rejang Lebong sudah baik. Sebagian besar memiliki pendidikan sarjana dengan perincian sarjana strata tiga(S-3) sebesar 2,94% atau 1 orang, yang berpendidikan strata dua (S-2) sebesar 14,70% atau sebanyak 5 orang, dan yang berpendidikan strata satu (S-1) sebesar 67,64% atau sebanyak 23 orang. Selain itu yang masih berpendidikan SMA dan D-3 sebanyak 5 orang dengan perincian D-3 sebanyak 2 orang atau 5,88% dan SMA sebanyak 3 orang atau 8,82%. Dengan tingkat pendidikan yang sudah sarjana, maka pengembangan SDM diarahkan kedepan ke berbagai pelatihan – pelatihan teknis penunjang tupoksi Bappeda Kabupaten rejang Lebong sehingga kualitas SDM semakin lebih baik. Berikut disajikan dalam bentuk grafik tingkat pendidikan ASN di lingkungan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

Gambar 2.3



Untuk efektifitas pelaksanaan tupoksi, SDM berdasarkan eselon dan golongan pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ditempatkan pada bidang–bidang dan sekretariat.

Jumlah pegawai pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong per Januari 2021 berjumlah 34 (tiga puluh empat orang) pegawai, terdiri dari 7 (tujuh) orang golongan IV, 25(dua puluh lima) orang golongan III, 2 (orang) golongan II

Jika dilihat berdasarkan pangkat dan golongan ruang, maka sebagian besar pegawai Bappeda adalah Golongan IV yaitu sebanyak 4 orang, Golongan III, yaitu sebanyak 28 Orang. Akan tetapi, masih ada pegawai yang berstatus Golongan 2 yaitu sebanyak 2 orang. Upaya peningkatan pangkat dan golongan ruang untuk pegawai Golongan 2 dapat dilakukan dengan penyesuaian tingkat pendidikan. Data secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4. Sumber Daya Manusia Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang Tahun 2020

No	Pangkat	Gol/ Ruang	Jenis Kelamin		Jml
			L	P	
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	0	1
2	Pembina TK I	IV/b	0	1	1
	Pembina	IV/a	3	2	5
3	Penata Tk.I	III/d	4	6	10
4	Penata	III/c	2	3	5
5	Penata Muda Tk.I	III/b	0	1	1
6	Penata Muda	III/a	5	4	9
7	Pengatur Tk.I	II/d	0	0	0
8	Pengatur	II/c	0	1	1
9	Pengatur Muda Tk I	II/b	0	0	0
10	Pengatur Muda	II/a	1	0	1
11	Juru Tk.I	I/d	0	0	0
12	Juru	I/c	0	0	0
Jumlah			16	18	34

Sumber : Sekretariat Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhi sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia perencana perlu dilakukan dengan melaksanakan pengiriman staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan perencana sehingga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dengan baik.

2.2.2 Aset, Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas pada Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta peralatan dan perlengkapan kerja.

Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Daftar Sarana dan Prasarana Aparatur
Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020

NO	Spesifikasi Barang	Jumlah	Keterangan
1	Kendaraan Roda 4	3	unit
2	Kendaraan Roda 2	4	unit
3	Handycam	3	unit
4	Proyektor	5	unit
5	Layar OHP	5	unit
6	AC	14	unit
7	Kursi Kerja	33	unit
8	Meja rapat	1	unit
9	Kursi tamu	4	unit
10	Almari	6	unit
11	Meja	37	unit
12	Lemari kayu	18	unit
13	Filing kabinet	44	unit
14	Mesin penghancur kertas	8	unit
15	Televisi	8	unit
16	Kursi Rapat	58	unit
17	Printer	78	unit
18	laptop	47	unit
19	Komputer	29	unit

Sumber : Sekretariat Bappeda Kabupaten Rejang Lebong 2020

2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

2.3.1 Kondisi Umum Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Bappeda Kabupaten Rejang Lebong mempunyai tugas membantu Bupati dalam

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, serta bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Pelayanan dan bidang perencanaan pembangunan daerah ditunjukkan melalui penyediaan dokumen perencanaan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Mengacu pada Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, sistem perencanaan pembangunan mencakup 5(lima) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- Politik
- Teknokratik
- Partisipatif
- Atas-bawah(*top down*)
- bawah – atas(*bottom –up*)

Sebagai institusi perencana, Bappeda bertugas menyiapkan dokumen RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dan program prioritas daerah, yang kemudian akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Melalui pendekatan teknokratik Bappeda melakukan kajian atau studi perencanaan sebagai dasar atau arahan dalam perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan lain–lain. Perencanaan dengan pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh satuan kerja secara fungsional bertugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Keterlibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki .

Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah–atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas- bawah dan bawah – atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun baik di tingkat kabupaten, maupun kecamatan, dan desa yang dikenal dengan Musrenbang.

Fungsi lain dari Bappeda adalah sebagai pelaksana pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan.

Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan/atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya.

2.3.2 . Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan /program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan organisasi yang bertuang dalam dokumen perencanaan kerja suatu organisasi. Sesuai dengan tupoksinya, pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong didominasi oleh penyusunan dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek.

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Bappeda perlu memperkuat proses konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan *good governance dan clean governance*, serta didukung oleh kinerja aparatur perencanaan yang kompeten.

Kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong diukur berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dengan membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja berdasarkan Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 – 2021, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut (Tabel T-C 23) dibawah ini:

**Tabel 2.9 (T.C 23) Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Kabupaten Rejang Lebong**

No	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Nilai evaluasi SAKIP		x		C	CC	B	B	B	C	C	CC	BB	BB	100%	75%	50%	100%	100%
2	Persentase Jumlah Program dalam RKPD yang selaras dengan sasaran RPJMD		x		100%	100%	100%	100%	100%	80,10%	82,50%	83,94%	63,58%	79%	80,10%	82,50%	83,94%	63,58%	79%
3	Persentase usulan masyarakat dalam Musrenbang yang diakomodir		x		20%	30%	30%	30%	30%	20%	30%	25%	20,41%	16%	100%	100%	83,3%	68,03%	53,3%
4	Persentase usulan OPD yang terakomodir		x		50%	60%	60%	60%	60%	50%	60%	77,94%	79,59%	84%	100%	100%	129,9%	132,60%	140%
5	Persentase kesesuaian perencanaan dengan penganggaran		x		100%	100%	100%	100%	100%	80,50%	84,20%	87,88%	87,24%	0	80,50%	84,20%	87,88%	87,24%	0%
6	Persentase kesesuaian jumlah program antara RPJMD dengan RKPD		x		100%	100%	100%	100%	100%	81,32%	82,49%	82,49%	72,14%	78%	81,32%	82,49%	82,49%	72%	78%
7	Persentase kesesuaian jumlah program antara RKPD dengan APBD		x		100%	100%	100%	100%	100%	85,30%	88,37%	88,37%	82,24%	93%	85,30%	88,37%	88,37%	82,24%	93%

Dari tabel diatas terlihat bahwa secara umum Bappeda Kabupaten Rejang Lebong berhasil mencapai target pelayanan selama 2016-2021. Walaupun capaian target tidak seluruhnya mencapai target sebesar 100% tapi beberapa target sudah melebihi dari 75%, beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah:

- Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain, masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi , dan sektor swasta.
- Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan.
- Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat Kabupaten oleh Bappeda dan SKPD terkait.

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Rejang Lebong selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah, juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan 2016-2021 sebagaimana dapat terlihat pada (tabel TC 2.4) dibawah ini :

Tabel 2.10 (T-C 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH	4.412.990.405,03	10.373.404.104	6.143.970.726	7.672.455.289	5.715.796.741	3.975.107.743	9.386.506.227	5.461.769.220	7.404.268.287	5.262.468.954	90	90	89	97	92	6,68%	7,27%
Belanja Tidak Langsung	325.950.905,03	3.286.781.504	2.580.056.980,53	3.283.658.642,27	3.482.156.491,00	302.892.243	3.200.464.352	2.375.226.852	3.271.976.182	3.255.147.618	93	97	92	100	93	80,79%	81,06%
- Belanja Pegawai	325.950.905,03	3.286.781.503,72	2.580.056.980,53	3.283.658.642,27	3.482.156.491	302.892.243	3.200.464.352	2.375.226.852	3.271.976.182	3.255.147.618	93	97	92	100	93	80,79%	81,06%
Belanja Langsung	4.087.039.500	7.086.622.600	3.563.913.745	4.388.796.647	2.233.640.250	3.672.215.500	6.186.041.875	3.086.542.368	4.132.292.105	2.007.321.336	90	87	87	94	90	-14,02%	-14,02%
Program pelayanan administrasi perkantoran	395.057.500	1.039.731.000	1.606.405.775	1.133.795.200	783.702.500,00	307.259.781	932.066.185	1.517.621.286	1.064.771.402	756.740.370,00	78	90	94	94	97	18,68%	25,27%
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	179.700.000	612.119.200	563.850.000	366.424.800	237.738.000	160.934.000	529.870.304	398.792.435	298.959.392	225.636.814	90	87	71	82	95	7,25%	8,82%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44.100.000	-	-	-	-	41.700.000	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	30.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Program Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	90.000.000	157.167.400	20.322.500	28.996.000	12.297.000	69.813.750	139.056.600	20.202.500	23.786.750	11.093.500	78	88	99	82	90	-39,20%	-36,86%
Program Pengembangan data / Informasi	406.000.000	785.093.269	-	-	82.475.000	394.640.200	669.270.769	-	-	69.366.273	97	85	-	-	84	-32,86%	-35,25%
Program Kerjasama pembangunan	194.000.000	401.310.000	98.533.500	284.643.000	82.475.000	151.471.475	359.748.540	56.233.500	263.090.430	69.366.273	78	90	57	92	84	-19,25%	-17,74%
Program perencanaan pengembangan kota - kota menengah dan besar	-	-	86.558.700	-	-	-	-	84.608.500	-	-	-	-	98	-	-	0,00%	0,00%
Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	200.000.000	427.100.000	180.155.000	-	-	191.441.400	402.761.600	140.296.147	-	-	96	94	78	-	-	-100,00%	-100,00%
Program Perencanaan pembangunan daerah	985.000.000	937.231.731	436.821.050	1.461.121.647	648.780.000	912.515.556	805.315.024	350.867.550	1.401.958.508	569.120.072	93	86	80	96	88	-9,91%	-11,13%
Program Perencanaan pembangunan ekonomi	630.000.000	1.062.015.000	225.488.400	340.075.500	146.637.500	579.605.104	926.770.882	213.973.000	337.833.373	141.729.555	92	87	95	99	97	-30,54%	-29,68%
Program Perencanaan sosial dan budaya	705.400.000	806.315.000	191.016.870	430.306.500	97.982.500	655.342.934	678.386.971	180.967.500	413.751.500	91.488.659	93	84	95	96	93	-38,95%	-38,87%
Program Peningkatan Sapras Aparatur	53.182.000	-	-	-	-	16.933.000	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	160.500.000	154.320.000	76.930.950	343.434.000	141.552.750	148.858.300	149.343.400	70.380.950	328.140.750	72.779.820	93	97	91	96	51	-3,09%	-16,38%
Program Pembangunan	44.100.000	37.220.000	28.100.000	-	-	41.700.000	30.345.000	28.100.000	-	-	95	82	100	-	-	-100,00%	-100,00%
Program Perencanaan Tata Ruang	-	637.000.000	29.731.000	-	-	-	563.106.600	24.499.000	-	-	-	88	82	-	-	0,00%	0,00%
Total	4.412.990.405,03	10.373.404.104	6.143.970.726	7.672.455.289	5.715.796.741	3.975.107.743	9.386.506.227	5.461.769.220	7.404.268.287	5.262.468.954	90	90	89	97	92		

Tabel 2.10 (T-C 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH	4.412.990.405,03	10.373.404.104	6.143.970.726	7.672.455.289	5.715.796.741	3.975.107.743	9.386.506.227	5.461.769.220	7.404.268.287	5.262.468.954	90	90	89	97	92	6,68%	7,27%
Belanja Tidak Langsung	325.950.905,03	3.286.781.504	2.580.056.980,53	3.283.658.642,27	3.482.156.491,00	302.892.243	3.200.464.352	2.375.226.852	3.271.976.182	3.255.147.618	93	97	92	100	93	80,79%	81,06%
- Belanja Pegawai	325.950.905,03	3.286.781.503,72	2.580.056.980,53	3.283.658.642,27	3.482.156.491	302.892.243	3.200.464.352	2.375.226.852	3.271.976.182	3.255.147.618	93	97	92	100	93	80,79%	81,06%
Belanja Langsung	4.087.039.500	7.086.622.600	3.563.913.745	4.388.796.647	2.233.640.250	3.672.215.500	6.186.041.875	3.086.542.368	4.132.292.105	2.007.321.336	90	87	87	94	90	-14,02%	-14,02%
Program pelayanan administrasi perkantoran	395.057.500	1.039.731.000	1.606.405.775	1.133.795.200	783.702.500,00	307.259.781	932.066.185	1.517.621.286	1.064.771.402	756.740.370,00	78	90	94	94	97	18,68%	25,27%
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	179.700.000	612.119.200	563.850.000	366.424.800	237.738.000	160.934.000	529.870.304	398.792.435	298.959.392	225.636.814	90	87	71	82	95	7,25%	8,82%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	44.100.000	-	-	-	-	41.700.000	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	30.000.000	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
Program Peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	90.000.000	157.167.400	20.322.500	28.996.000	12.297.000	69.813.750	139.056.600	20.202.500	23.786.750	11.093.500	78	88	99	82	90	-39,20%	-36,86%
Program Pengembangan data / Informasi	406.000.000	785.093.269	-	-	82.475.000	394.640.200	669.270.769	-	-	69.366.273	97	85	-	-	84	-32,86%	-35,25%
Program Kerjasama pembangunan	194.000.000	401.310.000	98.533.500	284.643.000	82.475.000	151.471.475	359.748.540	56.233.500	263.090.430	69.366.273	78	90	57	92	84	-19,25%	-17,74%
Program perencanaan pengembangan kota - kota menengah dan besar	-	-	86.558.700	-	-	-	-	84.608.500	-	-	-	-	-	98	-	0,00%	0,00%
Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	200.000.000	427.100.000	180.155.000	-	-	191.441.400	402.761.600	140.296.147	-	-	96	94	78	-	-	-100,00%	-100,00%
Program Perencanaan pembangunan daerah	985.000.000	937.231.731	436.821.050	1.461.121.647	648.780.000	912.515.556	805.315.024	350.867.550	1.401.958.508	569.120.072	93	86	80	96	88	-9,91%	-11,13%
Program Perencanaan pembangunan ekonomi	630.000.000	1.062.015.000	225.488.400	340.075.500	146.637.500	579.605.104	926.770.882	213.973.000	337.833.373	141.729.555	92	87	95	99	97	-30,54%	-29,68%
Program Perencanaan sosial dan budaya	705.400.000	806.315.000	191.016.870	430.306.500	97.982.500	655.342.934	678.386.971	180.967.500	413.751.500	91.488.659	93	84	95	96	93	-38,95%	-38,87%
Program Peningkatan Sapras Aparatur	53.182.000	-	-	-	-	16.933.000	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat	160.500.000	154.320.000	76.930.950	343.434.000	141.552.750	148.858.300	149.343.400	70.380.950	328.140.750	72.779.820	93	97	91	96	51	-3,09%	-16,38%
Program Pembangunan	44.100.000	37.220.000	28.100.000	-	-	41.700.000	30.345.000	28.100.000	-	-	95	82	100	-	-	-100,00%	-100,00%
Program Perencanaan Tata Ruang	-	637.000.000	29.731.000	-	-	-	563.106.600	24.499.000	-	-	-	88	82	-	-	0,00%	0,00%
Total	4.412.990.405,03	10.373.404.104	6.143.970.726	7.672.455.289	5.715.796.741	3.975.107.743	9.386.506.227	5.461.769.220	7.404.268.287	5.262.468.954	90	90	89	97	92		

Berdasarkan tabel 2.10 tersebut diatas, dapat dilihat bahwa secara total, nilai anggaran Bappeda Kabupaten Rejang Lebong selama lima tahun memiliki anggaran yang tidak menentu karena menyesuaikan tersedianya anggaran maupun kebutuhan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Nilai rata-rata pertumbuhan ini terbagi atas pertumbuhan anggaran Belanja Tidak Langsung (Gaji dan tunjangan ASN) sebesar 80,79, dan pertumbuhan anggaran Belanja Langsung (program dan kegiatan), sebesar - 14,02, sedangkan rata - rata pertumbuhan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar 81,06, sedangkan Belanja Langsung sebesar - 14,02

Perbandingan antara nilai-nilai pertumbuhan realisasi dengan anggaran selama lima tahun (2016-2021) menunjukkan selisih yang tidak begitu signifikan dan terlihat adanya efisiensi pengelolaan keuangan yang sebanding dengan realisasi pencapaian target kinerja berdasarkan indikator kinerja sasaran strategis yang telah diuraikan sebelumnya walaupun dalam keadaan pandemi Covid-19.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Pembangunan daerah merupakan bagian dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bappeda memberikan pelayanan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.

Analisis lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel. Sesuai dengan mandat yang diberikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD merupakan analisis terhadap Kinerja Pelayanan OPD. Berikut merupakan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong.

➤ Tantangan

1. Adanya kebijakan pusat yang sering berubah-ubah sehingga mempengaruhi proses penyusunan dokumen perencanaan ditingkat daerah.
2. Pemanfaatan dokumen perencanaan pembangunan yang belum maksimal.
3. Masih kurangnya data dan informasi yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan.
4. Keterbatasan pemahaman masyarakat tentang sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif. Tuntutan dana aspirasi pembangunan dari semua pemangku kepentingan semakin beragam dengan berbagai urgensinya yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan, sementara kemampuan fiskal daerah tidak memadai untuk mengalokasikan semua rencana usulan.
5. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan;
Dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas diperlukan optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Kedepan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap pembangunan daerah.
6. Belum optimalnya peran dari pemantauan, evaluasi dan pengendalian dalam perencanaan pembangunan;

Proses perencanaan pembangunan yang tidak hanya menjadi kewenangan Bappeda secara keseluruhan, tetapi melibatkan perangkat daerah yang lain sejak dari proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

7. Capaian kinerja yang belum optimal.
8. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan penganggaran dengan sistem evaluasi dan pelaporan.

Di samping tantangan tersebut, masih ada peluang yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas Bappeda, antara lain sebagai berikut:

1. Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Rejang Lebong.
2. Adanya dukungan dan koordinasi antar pelaku pembangunan sebagai mitra pembangunan seperti masyarakat, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Rejang Lebong
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perbaikan sistem layanan dan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah secara transparan, cepat dan berkualitas dalam setiap tahapan.
4. Adanya teknologi informasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas perencanaan pembangunan.
5. Adanya komitmen pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu komponen penting dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

Suatu pernyataan strategik menggambarkan bagaimana setiap isu strategik akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggungjawab, jadwal dan pemanfaatan sumber–sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai–nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas–prioritas. Perwujudan strategi dari suatu organisasi dalam membentuk suatu rencana induk yang komprehensif menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus menerus.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek–aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan perencanaan, memiliki masalah pokok berupa kualitas perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal. Masalah pokok tersebut dibentuk oleh masalah dan akar masalah sebagai berikut

1. Belum optimalnya keselarasan antar perencanaan.

Bappeda, sebagai lembaga perencana, menentukan arah kebijakan pemerintah daerah dalam bentuk rencana pembangunan dengan tujuan agar pelaksanaan pembangunan berjalan efisien dan efektif. Efisiensi dan efektifitas perencanaan dapat tercapai manakala ada keselarasan antara perencanaan daerah dan perencanaan Perangkat Daerah baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan (RPJPD – RPJMD- RENSTRA – RKPD – RENJA).

2. Dokumen perencanaan pembangunan yang tersedia belum optimal.

3. Masih kurangnya pemahaman dalam penentuan indikator kinerja sehingga indikator kinerja output dan outcome belum sesuai level jabatan.
4. Penetapan indikator kinerja program/kegiatan yang belum tepat dan ketersediaan data yang belum valid.
5. Belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan.
6. Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan.

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya diarahkan berkaitan langsung untuk menjawab permasalahan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang inovasi dan daya saing daerah.

Tabel 3.1

Pemetaan permasalahan pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya nilai SAKIP daerah	Kurangnya sinkronisasi dan konsistensi antar dokumen perencanaan	Belum optimalnya keselarasan antar dokumen perencanaan
		Belum optimalnya perencanaan kinerja	Dokumen perencanaan pembangunan yang tersedia belum optimal
		Belum optimalnya pengukuran kinerja	Masih kurangnya pemahaman dalam penentuan indikator kinerja sehingga indikator kinerja

			output dan outcome belum sesuai dengan level jabatan
		Kurang optimalnya evaluasi dan pengendalian pembangunan	Penetapan indikator kinerja program/kegiatan yang belum tepat dan ketersediaan data yang belum valid
2	Masih Rendahnya inovasi dan daya saing daerah	Kurangnya kualitas kelitbangan yang dihasilkan	Penelitian yang dilakukan belum sepenuhnya diarahkan berkaitan langsung untuk menjawab permasalahan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong
		Kurangnya motivasi perangkat daerah dalam pengembangan inovasi dan daya saing daerah	Kurangnya pemahaman perangkat daerah tentang inovasi dan daya saing daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2021 – 2026

Penelaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan, visi kepala daerah terpilih periode 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA Untuk semua (Berkarakter,Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)”**. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Rejang Lebong yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan penjelasan visi Kabupaten Rejang Lebong dalam RPJMD 2021-2026 disajikan pada penjelasan berikut:

1. Bercahaya

Rejang Lebong bercahaya merupakan representasi dari harapan. Tekad dan tujuan untuk menghadirkan Pemerintah sebagai petunjuk arah menuju Kesejahteraan dan Kemajuan bersama, BERCAHAYA merupakan tujuan primer yang wajib diwujudkan untuk mencapai tujuan sesungguhnya yang diharapkan oleh masyarakat yaitu Kesejahteraan dan Kemajuan Bersama.

2. Untuk Semua

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berkomitmen untuk memastikan setiap kebijakan tidak akan berpihak pada status, suku, agama dan ras manapun, melainkan untuk kepentingan dan cita-cita bersama. UNTUK SEMUA juga bermakna bahwa program dan kebijakan Pemerintah merupakan ikhtiar dan kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat yang sinergis.

Perwujudan dari visi dilakukan melalui misi Tahun 2021-2026, Misi merupakan bagian dari proses menuju cita-cita. Misi adalah rumusan dari usaha-usaha yang diperlukan untuk mencapai visi. Dalam menjalankan misi tidak terlepas dari pengaruh kondisi lokal, regional, nasional, dan global. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Rejang Lebong 2021- 2026, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 , sebagai berikut:

1. Membangun karakter masyarakat Rejang Lebong yang berdaya saing dan inovatif

2. Memantapkan pemahaman, pengamalan, dan pelestarian nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat.
5. Melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai identitas daerah.
6. Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima.
7. Mewujudkan pembangunan kawasan berbasis potensi lokal (pertanian dan pariwisata) dan ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.
8. Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui program – program solutif.
9. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang integratif dan kolaboratif.

Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bappeda guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Bappeda sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Bappeda berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di Bappeda dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

- Faktor pendorong :
 - Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Kabupaten Rejang Lebong dari masing-masing komponen pembangunan.
 - Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
 - Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.

• Faktor penghambat :

- Belum optimalnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar OPD.
- Masih rendahnya kapasitas dan komitmen OPD pada proses perencanaan.
- Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah.
- Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020- 2024

Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan.

Visi Kementerian PPN/ Bappenas 2020-2024 yaitu **''Perencanaan Pembangunan Nasional yang berkualitas dan kredibel untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong''**. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi sesuai dengan peran – peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai berikut:

- Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
- Menguatkan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Untuk mencapai Visi dan Misi dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020-2024, terdapat tujuan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan yaitu:

Misi I : Menyelenggarakan perencanaan yang mampu mengarahkan pelaksanaan pembangunan dalam pencapaian kemajuan dan kesejahteraan bangsa

Tujuan 1 : Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berorientasi hasil dan mempercepat kemajuan Indonesia.

Sasaran 1.1 : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional.

- IK :
- Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Persentase perencana yang memenuhi standar kompetensi
- Sasaran 1.2 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional.
- IK:
- Kinerja Pengendalian Pembangunan Daerah
- Tujuan 2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
- Sasaran 2.1 : Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner
- IK:
- Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian PPN/Bappenas
 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholders) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional
- Misi II : Memperkuat kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien
- Tujuan 1 : Mewujudkan tata kelola pelayanan perencanaan yang berkualitas, akuntabel, efektif dan efisien
- Sasaran 1.1 : Terwujudnya kinerja Kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
- IK:
- Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Persentase perencana yang memenuhi Standar Kompetensi
- Sasaran 1.2 : Terwujudnya efektivitas pengendalian pembangunan nasional .
- IK:
- Kinerja Pengendalian Pembangunan Nasional
- Tujuan 2 : Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan
- Sasaran 2.1 : Terwujudnya kebijakan pembangunan nasional yang visioner.
- IK:

- Persentase Rekomendasi Kebijakan Penyelesaian Isu Strategis Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L
- Persentase Rekomendasi kebijakan Inovasi Pembangunan Nasional yang dijalankan K/L

3.3.2 Telaahan Renstra Bappeda Propinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Tahun rencana bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu–isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD Kabupaten/Kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD Kabupaten/Kota dengan Renstra K/L dan Renstra propinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda selama tahun 2021-2026 adalah:

- a. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan.
- b. Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda sebagai lembaga perencana pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas hal ini mengandung pengertian bahwa perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah perencanaan yang rasional, proporsional, transparan dan akuntabel melalui pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, kerjasama daerah serta percepatan pembangunan daerah melalui penyusunan kebijakan yang berbasis pada hasil rekomendasi penelitian dan pengembangan yang berkualitas sebagai dasar perencanaan yang berkualitas (*planning by research*).

Sasaran jangka menengah dan indikator yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama Tahun 2021- 2026, dijabarkan sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja serta capaian target pembangunan
- Sasaran 1.1 : Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja
IK:
- Nilai perencanaan kinerja
- Sasaran 1.2 : Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja
IK:
- Nilai pengukuran kinerja
- Sasaran 1.3 : Meningkatnya capaian target pembangunan
IK:
- Nilai Pencapaian Kinerja
- Tujuan 2 : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD
- Sasaran 2.1 : Meningkatnya tata kelola kinerja OPD
IK:
- Nilai SAKIP

Telaah Renstra Kementerian/Renstra Provinsi

NO	Renstra K/L	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Renstra Bappenas /Kemen PPN				
1	Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan nasional	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan - Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 	Adanya perbedaan kebijakan pusat(antar Kementerian/Lembaga) terkait dengan penyusunan perencanaan	<p>Faktor penghambat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas & Kompetensi SDM - Kurangnya koordinasi antar K/L, antara pusat dan daerah - Sistem informasi pusat yang tidak operasional <p>Faktor Pendorong</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan SDM - Komitmen pejabat structural terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas.
2	Terwujudnya efektifitas pengendalian pembangunan nasional	Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya	Belum optimalnya capaian target pembangunan	<p>Faktor Penghambat :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas & kompetensi SDM - Kurangnya koordinasi antar PD

NO	Renstra K/L	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				Faktor pendorong: <ul style="list-style-type: none"> - Ketersediaan SDM - Komitmen pejabat struktural terhadap pencapaian target pembangunan
3	Mewujudkan daya tanggap dan inovasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> - Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan - Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya lembaga yang mengintegrasikan hasil – hasil inovasi untuk diterapkan pada masyarakat - Hasil pengembangan IPTEK belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh PD 	Faktor penghambat: <ul style="list-style-type: none"> - Hasil–hasil inovasi yang tersebar diberbagai lembaga penghasil inovasi - Kurangnya koordinasi antara lembaga peneliti dengan PD Faktor Pendorong: <ul style="list-style-type: none"> - Banyaknya inovator dan kebutuhan pengguna - Banyaknya hasil – hasil penelitian yang potensial untuk dimanfaatkan

NO	Renstra K/L	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Renstra Bappeda Provinsi				
1	Meningkatnya kualitas perencanaan	Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan	Belum optimalnya perencanaan kinerja	Faktor Penghambat: - Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar OPD Faktor Pendorong: - Dukungan dan komitmen dari <i>stakeholders</i> pembangunan baik pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi serta dunia usaha
2	Meningkatnya kualitas Pengukuran kinerja	Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan	Belum Optimalnya pengukuran kinerja	Faktor Penghambat: - Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar OPD Faktor Pendorong: - Adanya komitmen untuk bersama – sama membangun Provinsi Bengkulu dari masing – masing komponen pembangunan

NO	Renstra K/L	Tupoksi	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
3	Meningkatnya capaian target pembangunan	Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya capaian target kinerja - Belum sinerginya antara penelitian dan pengembangan dengan perencanaan 	<p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya arahan yang jelas tentang kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu dari Kepala Daerah yakni melalui Visi Misi Provinsi Bengkulu 2021-2026 <p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen untuk bersama-sama membangun Provinsi Bengkulu dari masing – masing komponen pembangunan
4	Meningkatnya tata kelola kinerja OPD	Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja 	<p>Faktor Penghambat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya arahan yang jelas tentang kebijakan pembangunan Provinsi Bengkulu dari Kepala Daerah yakni melalui Visi Misi Provinsi Bengkulu 2021-2026 <p>Faktor Pendorong:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya komitmen untuk bersama – sama membangun Provinsi

				Bengkulu dari masing –masing komponen pembangunan
--	--	--	--	---

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Rejang Lebong telah menetapkan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012-2032. .

Telaahan terhadap struktur dan pola ruang Kabupaten tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, sehingga penelaahan terhadap RTRW difokuskan pada analisis permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan kebijakan penataan ruang wilayah. Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak.

Penataan ruang kabupaten bertujuan untuk mewujudkan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka menciptakan ruang wilayah kabupaten yang aman, nyaman, produktif serta berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi wilayah yang berbasis penegembangan pertanian dan pariwisata, dengan tetap memperhatikan daya dukung dari kelestarian lingkungan yang berbasis mitigasi bencana.

Untuk mencapai tujuan, ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. Pemantapan fungsi kawasan lindung dan kawasan konservasi.
- b. Pengembangan potensi alam yang berbasis konservasi untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lokal.
- c. Pengembangan kawasan-kawasan yang dapat mengakomodasi kepentingan sektor-sektor strategis dan perlu mendapat dukungan ruang.
- d. Pengembangan sistem pusat pelayanan guna pemerataan pelayanan.
- e. Pembangunan infrastruktur wilayah guna pemenuhan kebutuhan dasar, pertumbuhan wilayah, dan mewujudkan struktur ruang yang terintegrasi.
- f. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

KLHS merupakan instrumen perencanaan lingkungan yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam pengambilan keputusan pada tahap kebijakan, rencana dan program untuk menjamin terlaksananya prinsip lingkungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Program dan kegiatan pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tidak ada yang berimplikasi negatif secara langsung terhadap lingkungan hidup. Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap urusan pemerintahan, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak. Sebagai bagian dari analisis salah satu aspek kajian KLHS yang berkaitan adalah efisiensi pemanfaatan sumber daya alam khususnya penggunaan sumber energi listrik dan air pada kantor Bappeda. Selain itu dirasa penting untuk mengharuskan adanya KLHS untuk setiap penyusunan kebijakan yang berpotensi memiliki dampak kerusakan terhadap lingkungan.

Tabel 3.4

Telaahan RTRW dan KLHS terkait pelayanan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

No	Telaahan	Permasalahan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Implikasi RTRW	Tidak terdapat permasalahan karena Bappeda merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan yang tidak secara langsung bertanggungjawab terhadap RTRW	RTRW belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan	Peraturan yang mewajibkan adanya dokumen RTRW setiap dokumen perencanaan
2	Implikasi KLHS	Tidak terdapat program/kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan	Kapasitas SDM yang memahami KLHS dan regulasi KLHS terbatas	Peraturan yang mewajibkan penyusunan KLHS untuk setiap

				dokumen perencanaan
--	--	--	--	---------------------

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Perumusan isu-isu strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong untuk lima tahun mendatang didasarkan pada beberapa aspek yaitu: permasalahan penyelenggaraan urusan yang menjadi fungsi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, hasil telaah terhadap visi, misi, program kepala daerah terpilih, hasil telaah terhadap Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong, hasil telaah atas RTRW dan KLHS, serta telaahan isu strategis Kabupaten Rejang Lebong, dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga teknis yang bertugas merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah. Rumusan isu strategis pada Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya mekanisme, koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda dengan OPD.
2. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM

3. Belum optimalnya hasil kelitbangan yang disusun Bappeda baik internal Bappeda maupun OPD lain yang terkait.
4. Peningkatan konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan
5. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan
6. Optimalisasi tingkat capaian kinerja pembangunan
7. Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
8. Belum optimalnya sistem pengelolaan perencanaan yang menghimpun seluruh produk Bappeda secara terintegrasi
9. Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah
10. Masih kurangnya inovasi dan daya saing daerah dalam pembangunan daerah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Bappeda yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab 3, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Bappeda maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan.

A. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan
2. Meningkatnya masyarakat yang berdaya saing dan inovatif

B. Sasaran

Sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian tujuan Bappeda selama tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pada SAKIP daerah.
2. Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah
3. Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Rejang Lebong beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1(TC.25) sebagai berikut:

TABEL 4 (T-C 25)

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH BAPPEDA KABUPATEN REJANG LEBONG

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan		Nilai SAKIP Daerah	CC	B	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan pada SAKIP Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	19,07	21,27	22,27	22,77	23,27	23,77
			Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	13,83%	14,83%	15,83%	16,33%	16,83%	17,33%
2	Meningkatnya masyarakat yang berdaya saing dan inovatif		Nilai Indeks Inovasi Daerah	40(inovatif)	42(inovatif)	43(inovatif)	44(inovatif)	45(inovatif)	46(inovatif)
			Nilai Indeks Daya Saing Daerah	2,022(sedang)	2,272(sedang)	2,522(tinggi)	2,772(tinggi)	3,022(tinggi)	3,272(tinggi)
		Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah	Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	6,5%	9%	11,5%	13,0%	14,5%	16,0%
			Persentase ketersediaan data daya saing daerah	80,41%	82,47%	84,54%	86,60%	88,66%	90,72%

BAB. V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong selama 5 tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah yang dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Arah Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Strategi pembangunan ini pada dasarnya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan serta mengacu pada fungsi Bappeda sebagai perencanaan daerah. Kebijakan merupakan langkah yang diambil oleh Bappeda untuk menentukan prioritas program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Adapun strategi dan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut(Tabel T-C-26)

TABEL 5 (T-C 26)

TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VISI : Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk semua(berkarakter, religius, cerdas, sehat, berbudaya, untuk sejahtera dan maju bersama)				
MISI 1 : Membangun karakter masyarakat Rejang Lebong yang berdaya saing dan inovatif				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya masyarakat yang berdaya saing dan inovatif	Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah	Meningkatkan penelitian,pengembangan, inovasi dan daya saing daerah	Peningkatan inovasi perangkat daerah	
			Optimalisasi Penelitian dan pengembangan	
			Peningkatan kualitas hasil kelitbangan	
			Membangun produktivitas dan daya saing masyarakat	
			Peningkatan fasilitasi penguatan Inovasi daerah	
MISI 6 : Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima				
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya kualitas perencanaan pada SAKIP Daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan	Peningkatan peran serta Stakeholders dalam perencanaan pembangunan	
			Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	
			Peningkatan sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah	
	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah		Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Penerapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi SKPD yang memiliki konsistensi, inkonsistensi dan dengan capaian kinerja tertinggi
				Peningkatan kualitas pengendalian,monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
				Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM
				Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan kinerja OPD

Untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan, perlu direncanakan arah kebijakan yang akan diambil Bappeda dalam 5 tahun (2021-2026) secara konkrit. Arah kebijakan yang dirumuskan pada tabel di atas diimplementasikan setiap tahunnya untuk mencapai tujuan dan sasaran Bappeda Kabupaten Rejang Lebong

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Rejang Lebong. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program kegiatan dan sub kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

I. PERENCANAAN

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

C. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)
3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

II PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

A. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

1. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan indikatif Bappeda Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1(TC-27) pada Lampiran

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Dalam melaksanakan pengukuran, penilaian, dan pelaporan kinerja pemerintah, maka disusunlah indikator kinerja yang mencerminkan capaian kinerja suatu lembaga pemerintahan secara sistematis. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang dapat secara nyata dihitung dan diukur karena digunakan sebagai dasar dalam menilai atau melihat tingkatan kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap pasca kegiatan selesai dan berfungsi.

Bappeda sebagai OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan amanat tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rejang Lebong 2021-2026. Dalam melaksanakan amanat tujuan dan sasaran itu di tuangkan dengan indikator kinerja. Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang digunakan mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappeda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Tabel 7.1 (T-C 28)

TABEL 7 (T-C 28)

Indikator Kinerja Bappeda Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian SAKIP Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan		Nilai SAKIP Daerah	CC	B	B	B	B	B	B
		Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
		Meningkatnya Kualitas perencanaan pada SAKIP Daerah	1. Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	19,07%	21,27%	22,27%	22,77%	23,27%	23,77%	23,77%
			2. Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	13,83%	14,83%	15,83%	16,33%	16,83%	17,33%	17,33%
2	Meningkatnya masyarakat yang berdaya saing dan inovatif		Nilai Indeks Inovasi Daerah	40(inovatif)	42(inovatif)	43(inovatif)	44(inovatif)	45(inovatif)	46(inovatif)	46(inovatif)
			Nilai Indeks Daya Saing Daerah	2,022(sedang)	2,272(sedang)	2,522(tinggi)	2,772(tinggi)	3,022(tinggi)	3,272(tinggi)	3,272(tinggi)
		Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah	1. Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	6,50%	9%	11,5%	13,0%	14,5%	16,0%	16,0%
			2. Persentase ketersediaan data daya saing daerah	80,41%	82,47%	84,54%	86,60%	88,66%	90,72%	90,72%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Bappeda. Renstra Bappeda Tahun 2021-2026 untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Rejang Lebong Tahun 2021-2024 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026. Rencana Strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda dan menjadi pedoman bagi Bappeda untuk menyusun program dan kegiatan Tahun 2021-2026.

Renstra BAPPEDA disusun untuk memberikan arah yang jelas pada pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi BAPPEDA dalam menjalankan berbagai prioritas pembangunan daerah. Selain itu, renstra tersebut juga berfungsi sebagai rambu-rambu strategis yang harus dilaksanakan dan dikendalikan kinerjanya tiap tahun melalui Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan dipertanggungjawabkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 tidak bersifat kaku namun senantiasa dinamis menyesuaikan perubahan – perubahan yang terjadi. Dalam rangka Peningkatan kapasitas, kerjasama, dan loyalitas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari setiap jajaran lingkup Bappeda untuk mengedepankan aspek perencanaan pembangunan daerah beserta fungsi pengendalian dan evaluasi pembangunan. Bersama dengan hal tersebut, perlu adanya harmonisasi antara Bappeda dengan Perangkat Daerah se Kabupaten Rejang Lebong dengan tujuan bersama-sama mencapai sasaran RPJMD demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.

Semoga Rencana Strategis Bappeda Kabupaten Rejang Lebong ini dapat diimplementasikan sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Curup, 04 Oktober 2021

KEPALA BAPPEDA

KABUPATEN REJANG LEBONG



Dr. M. ASLI S. Kep. M. Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19690815 198903 1 004

LAMPIRAN

Tabel T-C.27
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda(Permendagri nomor 90 Tahun 2019)
Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan				Nilai SAKIP Daerah	CC	CC		B		B		B		B		B		B				
	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah			Nilai SAKIP OPD	BB	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB				
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat dan tepat waktu	100%	100%	4.555.737.197	100%	4.266.137.672,22	100%	4.182.641.386,71	100%	4.232.208.578,71	100%	4.237.875.770,71	100%	4.299.342.962,71	100%	25.773.943.568			
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	100%	40.698.900	100%	40.698.900	100%	40.698.900	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	242.096.700	
		5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	3 dok	3 dok	15.000.000	2 dok	15.000.000	2 dok	15.000.000	2 dok	15.000.000	2 dok	15.000.000	3 dok	15.000.000	14 dok	90.000.000			
		5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tahunan	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan Keuangan SKPD yang disusun	10 dok	10 dok	25.698.900	10 dok	25.698.900	10 dok	25.698.900	10 dok	25.000.000	10 dok	25.000.000	10 dok	25.000.000	60 dok	152.096.700			
		5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	3.832.602.297	100%	3.528.731.122,71	100%	3.528.731.122,71	100%	3.528.731.122,71	100%	3.528.731.122,71	100%	3.528.731.122,71	100%	21.476.257.911			
		5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	3.565.302.297	14 bulan	3.395.131.122,71	14 bulan	3.395.131.122,71	14 bulan	3.395.131.122,71	14 bulan	3.395.131.122,71	14 bulan	3.395.131.122,71	84 bulan	20.540.957.911			
		5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah tenaga administrasi pelaksanaan tugas ASN dan jumlah tenaga sukarela	28 orang	29 orang	267.300.000	17 orang	133.600.000	17 orang	133.600.000	17 orang	133.600.000	17 orang	133.600.000	17 orang	133.600.000	174 orang	935.300.000			
		5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	-	-	-	-	100%	-	100%	75.000.000	100%	-	100%	-	100%	75.000.000				
		5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	75.000.000	-	-	-	-	1 dok	75.000.000			
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	60.000.000			
		5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	-	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	12 orang	60.000.000			
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	391.845.400	100%	365.988.400	100%	259.455.500	100%	248.821.684	100%	312.288.900	100%	365.856.092	100%	1.944.255.976			

Tabel T-C.27
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda (Permendagri nomor 90 Tahun 2019)
Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	9.515.000	12 bulan	9.515.000	12 bulan	9.515.000	12 bulan	9.515.000	12 bulan	9.515.000	12 bulan	9.515.000	72 bulan	57.090.000		
		5.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan perlengkapan kantor yang diadakan	n/a	-	-	-	-	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	2 unit	5.000.000	8 unit	20.000.000		
		5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 Bulan	12 bulan	19.693.000	12 bulan	19.643.000	12 bulan	19.643.000	12 bulan	19.643.000	12 bulan	19.643.000	12 bulan	19.643.000	72 bulan	117.908.000		
		5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan	12 bulan	20.898.900	12 bulan	20.898.900	12 bulan	19.669.000	12 bulan	18.000.000	12 bulan	20.650.900	12 bulan	22.218.092	72 bulan	122.325.792		
		5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya barang cetak dan pengandaan	12 bulan	12 bulan	11.158.500	12 bulan	11.158.500	12 bulan	11.158.500	12 bulan	12.000.000	12 bulan	13.000.000	12 bulan	15.000.000	72 bulan	73.475.500		
		5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	22.480.000	12 bulan	14.480.000	12 bulan	14.480.000	12 bulan	14.480.000	12 bulan	14.480.000	12 bulan	14.480.000	72 bulan	94.880.000		
		5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Yertakanannya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	308.100.000	12 bulan	290.293.000	12 bulan	180.000.000	12 bulan	170.183.684	12 bulan	230.000.000	12 bulan	230.000.000	72 bulan	1.408.576.684		
		5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang ditata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000		
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	-	-	100%	29.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	23.000.000		
		5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yang diadakan						1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	4 unit	80.000.000		
		5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	-	-	-	1 unit	6.000.000	1 unit	6.000.000	1 unit	6.000.000	1 unit	6.000.000	1 unit	6.000.000	5 unit	30.000.000		
		5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	13 unit	-	-	4 unit	23.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12 unit	23.000.000		
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%	100%	157.288.600	100%	168.417.250	100%	165.353.864	100%	163.353.772	100%	168.353.748	100%	176.353.748	100%	999.120.982		
		5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan	12 bulan	4.035.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	5.000.000	12 bulan	8.000.000	72 bulan	32.035.000		
		5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	127.953.600	12 bulan	128.017.250	12 bulan	127.953.864	12 bulan	127.953.772	12 bulan	127.953.748	12 bulan	130.953.748	72 bulan	770.785.982		
		5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	10.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	17.000.000	72 bulan	79.000.000		
		5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	12 bulan	15.300.000	12 bulan	20.400.000	12 bulan	20.400.000	12 bulan	20.400.000	12 bulan	20.400.000	12 bulan	20.400.000	72 bulan	117.300.000		

Tabel T-C.27
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda (Permendagri nomor 90 Tahun 2019)
Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	100%	100%	123.302.000	100%	123.302.000	100%	152.402.000	100%	140.302.000	100%	152.502.000	100%	152.402.000	100%	844.212.000		
		5.01.01.2.09.01	Penyelesaian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang terpelihara	9 unit	9 unit	123.302.000	9 unit	123.302.000	9 unit	123.302.000	9 unit	123.302.000	9 unit	123.302.000	9 unit	123.302.000	54 unit	739.812.000		
		5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan	Jumlah gedung kantor yang direhab/dipelihara						1 unit	29.100.000	1 unit	17.000.000	1 unit	29.200.000	1 unit	29.100.000	1 unit	104.400.000		
	Meningkatnya kualitas perencanaan pada SAKIP Daerah			Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	18,27	19,07		21,27		22,27		22,77		23,27		23,77		23,77			
				Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	12,83	13,83		14,83		15,83		16,33		16,83		17,33		17,33			
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPd	99,24%	99,24%	1.243.397.925	99,45%	555.000.000	99,65%	525.000.000	99,85%	525.000.000	100%	1.608.900.000	100%	580.000.000	100%	5.037.297.925		
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	100%	100%	1.160.566.725	100%	400.000.000	100%	370.000.000	100%	365.000.000	100%	1.448.900.000	100%	400.000.000	100%	4.144.466.725		
		5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten yang terlaksana	1 kali	1 kali	389.212.925	1 kali	250.000.000	1 kali	200.000.000	1 kali	180.000.000	1 kali	518.900.000	1 kali	200.000.000	6 kali	1.718.112.925		
		5.01.02.2.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota	Jumlah dokumen proseding Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten	2 dok	2 dok	791.353.800	2 dok	150.000.000	2 dok	170.000.000	2 dok	185.000.000	2 dok	930.000.000	2 dok	200.000.000	12 dok	2.426.353.800		
				Jumlah dokumen RKPd dan RKPd Berhahan	2 dok	2 dok	-	2 dok	-	2 dok	-	2 dok	-	2 dok	-	2 dok	-	12 dok	-		
				Jumlah dokumen RPJMD Kabupaten	-	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	-	-	4 dok	-		
				Jumlah Dokumen RPJMD Teknokratik	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	1 dok	-		
				Jumlah dokumen RPJPD	-	-	-	-	-	1 dok	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	-		
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan	N/A	-	-	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000		

Tabel T-C.27
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda (Permendagri nomor 90 Tahun 2019)
Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		5.01.03.2.03.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 dok	1 dok	148.750.000	1 dok	300.000.000	1 dok	290.000.000	1 dok	290.000.000	1 dok	290.000.000	1 dok	288.000.000	6 dok	1.606.750.000		
				Jumlah dokumen PK, Renstra, Renja, KI dan Rencana Aksi Perangkat daerah Bidang Infrastruktur	1 dok	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	6 dok	-		
				Jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi bidang infrastruktur	1 dok	-	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	1 dok	-	5 dok	-		
		5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi Bidang Kewilayahan	-	1 dok	106.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	106.250.000		
		5.01.03.2.03.08	Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen kegiatan kewilayahan	-	1 dok	106.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	106.250.000		
Meningkatnya masyarakat yang berdaya saing dan inovatif				Nilai Indeks Inovasi Daerah	784(inovatif)	40(inovatif)		42(inovatif)		43(inovatif)		44(inovatif)		45(inovatif)		46(inovatif)		46(inovatif)			
				Nilai Indeks Daya Saing Daerah	1.772(sedang)	2.022(sedang)		2.272(sedang)		2.522(tinggi)		2.772(tinggi)		3.022(tinggi)		3.272(tinggi)		3.272(tinggi)			
	Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah			Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	3,5%	6,5%		9,0%		11,5%		13%		14,5%		16%		16%			
				Persentase ketersediaan data daya saing daerah	78,35%	80,41%		82,47%		84,54%		86,60%		88,66%		90,72%		90,72%			
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelibangan yang digunakan sebagai dasar rumusan kebijakan	N/A	20,00%	435.084.100	27,27%	500.000.000	27,27%	550.000.000	27,27%	570.000.000	27,27%	500.000.000	27,27%	535.000.000	27,27%	3.090.084.100		
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	persentase inovasi dan daya saing yang mendukung pembangunan daerah	N/A	100%	435.084.100	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	570.000.000	100%	500.000.000	100%	535.000.000	100%	3.090.084.100		
		5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayaan Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen rekomendasi hasil kelibangan	-	1 dok	-	1 dok	100.000.000	1 dok	150.000.000	1 dok	170.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	135.000.000	5 dok	655.000.000		

Tabel T-C.27
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda (Permendagri nomor 90 Tahun 2019)
Kabupaten Rejang Lebong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				Jumlah hasil penelitian perguruan tinggi, pihak ketiga dan lain-lain yang dimanfaatkan		2 penelitian		3 penelitian		3 penelitian		3 penelitian		3 penelitian		3 penelitian		3 penelitian		3 penelitian		
		5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah buletin perencanaan pembangunan daerah	1 dok	1 dok	435.084.100	1 dok	400.000.000	1 dok	400.000.000	1 dok	400.000.000	1 dok	400.000.000	1 dok	400.000.000	6 dok	2.435.084.100			
				Jumlah dokumen data dukung indeks daya saing daerah	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		6 dok				
				Jumlah dokumen data pendukung inovasi daerah	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		6 dok				
				Jumlah inovasi Perangkat daerah dan lembaga masyarakat	7 inovasi	13 inovasi		18 inovasi		23 inovasi		26 inovasi		29 inovasi		32 inovasi		141 inovasi				
							6.956.719.222		6.221.137.672,22		6.067.641.387		6.137.208.579		7.156.775.771		6.276.342.963		38.815.825.593			

Tabel T.C.27
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bappeda (Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021)
Kabupaten Rajang Lebong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pencapaian Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan				Nilai SAKIP Daerah	CC	CC		B		B		B		B		B		B		B			
	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah			Nilai SAKIP OPD	BB	BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB		BB			
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	100%	4.555.737.197	100%	4.266.137.672,22	100%	4.182.641.386,71	100%	4.232.208.578,71	100%	4.237.875.770,71	100%	4.299.342.962,71	100%	25.773.943.568				
		5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	100%	40.698.900	100%	40.698.900	100%	40.698.900	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	40.000.000	100%	242.096.700				
		5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	7 dok	15.000.000	7 dok	15.000.000	7 dok	25.698.900	7 dok	25.000.000	7 dok	25.000.000	7 dok	25.000.000	7 dok	25.000.000	42 dok	130.698.900		
				Jumlah dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	4 dok	4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		4 dok		24 dok			
		5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 dok	5 laporan	25.698.900	5 laporan	25.698.900	5 laporan	15.000.000	5 laporan	15.000.000	5 laporan	15.000.000	5 laporan	15.000.000	5 laporan	15.000.000	60 laporan	111.397.800		
		9.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	3.832.602.297	100%	3.528.731.122,71	100%	3.528.731.122,71	100%	3.528.731.122,71	100%	3.528.731.122,71	100%	3.528.731.122,71	100%	21.476.257.911				
		5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	32 orang/bulan	3.585.302.297	32 orang/bulan	3.395.131.122,71	32 orang/bulan	3.395.131.122,71	32 orang/bulan	3.395.131.122,71	32 orang/bulan	3.395.131.122,71	32 orang/bulan	3.395.131.122,71	32 orang/bulan	3.395.131.122,71	192 orang/bulan	20.540.957.911		
		5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	28 orang	12 dok	287.300.000	12 dok	133.600.000	12 dok	133.600.000	12 dok	133.600.000	12 dok	133.600.000	12 dok	133.600.000	12 dok	133.600.000	72 dok	935.300.000		
		5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	-	-	-	-	-	100%	-	100%	75.000.000	100%	-	100%	-	100%	-	100%	75.000.000		
		5.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	1 laporan	75.000.000	-	-	-	-	-	-	1 laporan	75.000.000		
		5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	60.000.000		
		5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	2 orang	10.000.000	12 orang	60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	391.845.400	100%	365.988.400	100%	259.455.500	100%	248.821.684	100%	312.288.900	100%	365.856.092	100%	1.944.255.976			
		5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 bulan	3 paket	9.515.000	3 paket	9.515.000	3 paket	9.515.000	3 paket	9.515.000	3 paket	9.515.000	3 paket	9.515.000	18 paket	57.090.000			
		5.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	n/a	-	-	-	-	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	1 paket	5.000.000	4 paket	20.000.000			
		5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Bulan	4 paket	19.693.000	4 paket	19.643.000	4 paket	19.643.000	4 paket	19.643.000	4 paket	19.643.000	4 paket	19.643.000	24 paket	117.908.000			
		5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 bulan	6 paket	20.898.900	6 paket	20.898.900	6 paket	19.659.000	6 paket	18.000.000	6 paket	20.650.900	6 paket	22.218.092	36 paket	122.325.792			
		5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 bulan	4 paket	11.158.500	4 paket	11.158.500	4 paket	11.158.500	4 paket	12.000.000	4 paket	13.000.000	4 paket	15.000.000	24 paket	73.475.500			
		5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 bulan	2 paket	22.480.000	2 paket	14.480.000	2 paket	14.480.000	2 paket	14.480.000	2 paket	14.480.000	2 paket	14.480.000	12 paket	94.880.000			
		5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	96 laporan	308.100.000	96 laporan	290.293.000	72 laporan	180.000.000	72 laporan	170.183.684	96 laporan	230.000.000	96 laporan	230.000.000	528 laporan	1.408.576.684			
		5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 dok	50.000.000	1 dok	50.000.000			
		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	100%	-	-	100%	29.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	23.000.000			
		5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan						1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	4 unit	80.000.000			
		5.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	-	1 paket	6.000.000	1 paket	6.000.000	1 paket	6.000.000	1 paket	6.000.000	1 paket	6.000.000	5 paket	30.000.000			
		5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	13 unit	-	-	4 unit	23.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	4 unit	23.000.000			
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	100%	100%	157.288.600	100%	168.417.250	100%	165.353.864	100%	163.353.772	100%	168.353.748	100%	176.353.748	100%	999.120.982			
		5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	1 laporan	4.035.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	5.000.000	1 laporan	6.000.000	6 laporan	32.035.000			
		5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 bulan	1 laporan	127.953.600	1 laporan	128.017.250	1 laporan	127.953.864	1 laporan	127.953.772	1 laporan	127.953.748	1 laporan	130.953.748	6 laporan	770.785.982			
		5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	1 laporan	10.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	12.000.000	1 laporan	10.000.000	1 laporan	15.000.000	1 laporan	17.000.000	6 laporan	79.000.000			
		5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 bulan	1 laporan	15.300.000	1 laporan	20.400.000	1 laporan	20.400.000	1 laporan	20.400.000	1 laporan	20.400.000	1 laporan	20.400.000	6 laporan	117.300.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Perangka 1 Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang terpelihara	100%	100%	123.302.000	100%	123.302.000	100%	152.402.000	100%	140.302.000	100%	152.502.000	100%	152.402.000	100%	844.212.000				
		5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 unit	9 unit	123.302.000	9 unit	123.302.000	9 unit	123.302.000	9 unit	123.302.000	9 unit	123.302.000	9 unit	123.302.000	9 unit	123.302.000	54 unit	739.812.000		
		5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 unit	29.100.000	1 unit	17.000.000	1 unit	29.200.000	1 unit	29.100.000	1 unit	104.400.000				
	Meningkatnya kualitas perencanaan pada SAKIP Daerah			Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	18,27	19,07		21,27		22,27		22,77		23,27		23,77		23,77					
				Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	12,83	13,83		14,83		15,83		16,33		16,83		17,33		17,333					
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RRPD	99,24%	99,24%	1.243.397.925	99,45%	555.000.000	99,65%	525.000.000	99,85%	525.000.000	100%	1.608.900.000	100%	580.000.000	100%	5.037.297.925				
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	100%	100%	1.160.566.725	100%	400.000.000	100%	370.000.000	100%	365.000.000	100%	1.448.900.000	100%	400.000.000	100%	4.144.466.725				
				Persentase pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%					
		5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	1 kali	1 berita acara	369.212.925	1 berita acara	250.000.000	1 berita acara	200.000.000	1 berita acara	180.000.000	1 berita acara	518.900.000	1 berita acara	200.000.000	6 berita acara	1.718.112.925				
				Jumlah berita acara Forum Konsultasi Publik dan Forum OPD		2 berita acara		2 berita acara		2 berita acara		2 berita acara		2 berita acara		2 berita acara		12 berita acara					
		5.01.02.2.01.06	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RRPD), PK dan IKU Kabupaten Kabupaten/Kota	4 dok	5 dok	791.353.800	4 dok	150.000.000	5 dok	170.000.000	5 dok	185.000.000	5 dok	930.000.000	5 dok	200.000.000	29 dok	2.426.353.800				
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan	N/A	-	-	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000				
		5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	N/A	-	-	2 masukan	75.000.000	3 masukan	75.000.000	3 masukan	75.000.000	3 masukan	75.000.000	3 masukan	100.000.000	14 masukan	400.000.000				
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang disusun	100%	100%	82.831.200	100%	80.000.000	100%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	85.000.000	100%	80.000.000	100%	492.831.200				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	N/A	212 laporan	82.831.200	212 laporan	80.000.000	212 laporan	80.000.000	212 laporan	85.000.000	212 laporan	85.000.000	212 laporan	80.000.000	6 laporan	492.831.200			
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	81,98%	81,98%	722.500.000	82,36%	900.000.000	82,75%	810.000.000	83,13%	810.000.000	83,52%	810.000.000	83,91%	862.000.000	83,91%	4.914.500.000			
				Persentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase OPD yang menyusun IKU, PK dan Rencana Aksi	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persentase keselarasan antara RKPD dan APBD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	81,98%	81,98%	191.250.000	82,36%	300.000.000	82,75%	260.000.000	83,13%	260.000.000	83,52%	260.000.000	83,91%	287.000.000	83,91%	1.558.250.000			
				Persentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan manusia	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase OPD yang menyusun IKU, PK dan Rencana Aksi bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian yang Dikoordinir Perusannya (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	1 dok	9 dok	170.000.000	9 dok	300.000.000	9 dok	260.000.000	9 dok	260.000.000	9 dok	260.000.000	9 dok	287.000.000	54 dok	1.537.000.000			
				Jumlah dokumen Renstra, Renja, KU, PK dan Rencana Aksi Perangkat daerah Bidang perekonomian	1 dok	63 dok		63 dok		63 dok		63 dok		63 dok		63 dok		378 dok				
				Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian	1 dok	9 perangkat daerah		9 perangkat daerah		9 perangkat daerah		9 perangkat daerah		9 perangkat daerah		9 perangkat daerah		9 perangkat daerah				
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persentase keselarasan antara RKPD dan APBD bidang infrastruktur dan kewilayahan	81,98%	81,98%	361.250.000	82,36%	300.000.000	82,75%	290.000.000	83,13%	290.000.000	83,52%	290.000.000	83,91%	288.000.000	83,91%	1.819.250.000			
				Persentase program Renstra yang selaras dengan program RPJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang infrastruktur dan kewilayahan	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang infrastruktur dan kewilayahan	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase OPD yang menyusun KU, PK dan Rencana Aksi bidang infrastruktur dan kewilayahan	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
				Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	N/A	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
		5.01.03.2.03.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang Dikoordinir Perusannya (RPJPD, RPJMD dan RPKD)	1 dok	28 dok	148.750.000	28 dok	300.000.000	28 dok	290.000.000	28 dok	290.000.000	28 dok	290.000.000	28 dok	288.000.000	168 dok	1.606.750.000			
				Jumlah dokumen Renstra, Renja, KU, PK dan Rencana Aksi Perangkat daerah Bidang infrastruktur	1 dok	196 dok		196 dok		196 dok		196 dok		196 dok		196 dok		1176 dok				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	1 dok	28 perangkat daerah		28 perangkat daerah		28 perangkat daerah		28 perangkat daerah		28 perangkat daerah		28 perangkat daerah		28 perangkat daerah		28 perangkat daerah			
		5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan		28 Perangkat daerah	106.250.000													28 perangkat daerah	106.250.000		
		5.01.03.2.03.08	Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan hasil sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKP/PPJMD pada Bidang kewilayahan		1 laporan	106.250.000													1 laporan	106.250.000		
Meningkatnya masyarakat yang berdaya saing dan inovatif				Nilai Indeks Inovasi Daerah	784(inovatif)	40(inovatif)		42(inovatif)		43(inovatif)		44(inovatif)		45(inovatif)		46(inovatif)		46(inovatif)		46(inovatif)			
				Nilai Indeks Daya Saing Daerah	1.772(sedang)	2,022(sedang)		2,272(sedang)		2,522(tinggi)		2,772(tinggi)		3,022(tinggi)		3,272(tinggi)		3,272(tinggi)		3,272(tinggi)			
Meningkatnya penerapan inovasi dan daya saing daerah				Persentase perangkat daerah dan lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	3,5%	6,5%		9,0%		11,5%		13%		14,5%		16%		16%		16%			
				Persentase ketersediaan data daya saing daerah	78,35%	80,41%		82,47%		84,54%		86,60%		88,66%		90,72%		90,72%		90,72%			
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil kelibangan yang digunakan sebagai dasar rumusan kebijakan	N/A	20,00%	435.084.100	27,27%	500.000.000	27,27%	550.000.000	27,27%	570.000.000	27,27%	500.000.000	27,27%	535.000.000	27,27%	3.090.084.100				
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	persentase inovasi dan daya saing yang mendukung pembangunan daerah	N/A	100%	435.084.100	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	570.000.000	100%	500.000.000	100%	535.000.000	100%	3.090.084.100				
				Persentase ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
		5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perakayasaan Dibidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perakayasaan Di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dok			1 dok	100.000.000	1 dok	150.000.000	1 dok	170.000.000	1 dok	100.000.000	1 dok	135.000.000	5 dok	655.000.000				
				Jumlah hasil penelitian perguruan tinggi pihak ketiga dan lain-lain yang dimanfaatkan		2 penelitian		3 penelitian		3 penelitian		3 penelitian		3 penelitian		3 penelitian		17 penelitian					
		5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Kelibangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelibangan	1 dok	1 laporan	435.084.100	1 laporan	400.000.000	1 laporan	400.000.000	1 laporan	400.000.000	1 laporan	400.000.000	1 laporan	400.000.000	6 laporan	2.435.084.100				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan sasaran Prog (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Pencapaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
				Jumlah dokumen data pendukung daya saing daerah	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		6 dok			
				Jumlah dokumen data pendukung inovasi daerah	1 dok	1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		1 dok		6 dok			
				Jumlah inovasi seluruh Perangkat daerah dan lembaga masyarakat	7 inovasi	13 inovasi		18 inovasi		23 inovasi		26 inovasi		29 inovasi		32 inovasi				141 inovasi			
				Jumlah buletin perencanaan pembangunan	1 buletin	1 buletin		1 buletin		1 buletin		1 buletin		1 buletin		1 buletin		1 buletin		6 buletin			
				Jumlah inovasi Perangkat daerah				1 inovasi		1 inovasi		1 inovasi		1 inovasi		1 inovasi		1 inovasi		5 inovasi			
							6.956.719.222		6.221.137.672,22		6.067.641.387		6.137.208.579		7.156.775.771		6.276.342.963		38.815.825.593				

Cascading Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rejang Lebong

ESELON II					ESELON III			ESELON IV			STAF		Urusan
NO	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator program	Bidang	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Bidang	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai SAKIP Daerah	Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP OPD	Program Peninjauan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi pelayanan yang akuntabel dan tepat waktu	Sekretaris	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Subbag Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan
											Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Subbag Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	Subbag umum dan Kepegawaian	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Subbag umum dan Kepegawaian	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum perangkat daerah sesuai standar	Subbag umum dan Kepegawaian	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	

ESELON II					ESELON III			ESELON IV			STAF		Urusan
NO	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator program	Bidang	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Bidang	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	
											Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	
											Penyediaan peralat rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	
											Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
											Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
											Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	
											Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
											Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
								Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	
								Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	Subbag Umum dan Kepegawaian	Pengadaan mebel Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
											Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
											Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	

ESELON II					ESELON III			ESELON IV			STAF		Urusan
NO	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator program	Bidang	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Bidang	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pada SAKIP daerah	<p>Nilai SAKIP Komponen perencanaan kinerja</p> <p>Nilai SAKIP Komponen pengukuran kinerja</p>	Program Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Bidang Penelitian, Pengembangan dan kerjasama pembangunan	<p>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>Penyusunan perencanaan dan pendanaan</p> <p>Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah</p> <p>Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</p>	<p>Persentase sarana dan prasarana kantor terpelihara</p> <p>Persentase dokumen perencanaan yang disusun</p> <p>Persentase pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, Forum OPD dan Musrenbang Kabupaten</p> <p>Persentase tingkat ketersediaan data perencanaan pembangunan</p> <p>Persentase Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah yang disusun</p>	<p>Subbag Umum dan Kepegawaian</p> <p>Subbid Pengembangan Sistem Perencanaan</p> <p>Subbid data evaluasi & pelaporan</p> <p>Subbid data evaluasi & pelaporan</p>	<p>Penyediaan pelayanan umum kantor</p> <p>Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan</p> <p>Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya</p> <p>Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupate/kota</p> <p>Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Monitoring Evaluasi dan penyusunan Laporan Berkala pelaksanaan Pembangunan Daerah</p>	<p>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</p> <p>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</p> <p>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</p> <p>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</p> <p>Jumlah berita acara Forum Konsultasi Publik dan Forum OPD</p> <p>Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD), PK dan IKU Kabupaten</p> <p>Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</p>	

ESELON II					ESELON III			ESELON IV			STAF		Urusan
NO	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator program	Bidang	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Bidang	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	
					Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana Prasarana & Tata Ruang	Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana Prasarana & Tata Ruang	Koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan antara RKPD dan APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Subbid Kesehatan & Keluarga Berencana, Subbid Sumber Daya Manusia, Subbid Sosial dan Budaya	Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen evaluasi RPJMD dan RKPD Jumlah dokumen evaluasi RPJMD dan RKPD Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Persentase jumlah program Renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana Prasarana & Tata Ruang	Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana Prasarana & Tata Ruang		Persentase jumlah program Renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Subbid Kesehatan & Keluarga Berencana, Subbid Sumber Daya Manusia, Subbid Sosial dan Budaya		Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
						Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana Prasarana & Tata Ruang	Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana Prasarana & Tata Ruang		Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Subbid Kesehatan & Keluarga Berencana, Subbid Sumber Daya Manusia, Subbid Sosial dan Budaya		Jumlah dokumen PK Perangkat Daerah bidang pembangunan manusia	
						Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana Prasarana & Tata Ruang	Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana Prasarana & Tata Ruang		Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Subbid Kesehatan & Keluarga Berencana, Subbid Sumber Daya Manusia, Subbid Sosial dan Budaya		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

ESELON II					ESELON III			ESELON IV			STAF		Urusan
NO	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator program	Bidang	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Bidang	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	
						Persentase OPD yang menyusun IKU, PK dan Rencana Aksi Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana Prasarana & Tata Ruang	Bidang Ekonomi & Dunia Usaha, Bidang Sosial Pelayanan Dasar, Bidang Fisik, Sarana Prasarana & Tata Ruang		Persentase OPD yang menyusun IKU, PK dan Rencana Aksi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Subbid Kesehatan & Keluarga Berencana, Subbid Sumber Daya Manusia, Subbid Sosial dan Budaya		Jumlah dokumen IKU dan Rencana aksi Bidang Pembangunan Manusia	
									Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Subbid Kesehatan & Keluarga Berencana, Subbid Sumber Daya Manusia, Subbid Sosial dan Budaya		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	
								Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya Alam)	Persentase keselarasan antara RKPd dan APBD Bidang Perekonomian dan SDA	Subbid Ekonomi, Subbid Pertanian dan Subbid Ekonomi dan Dunia Usaha	Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian (RPJPD,RPJMD dan RKPd)	
									Persentase jumlah program Renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA	Subbid Ekonomi, Subbid Pertanian dan Subbid Ekonomi dan Dunia Usaha		Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
									Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Perekonomian dan SDA	Subbid Ekonomi, Subbid Pertanian dan Subbid Ekonomi dan Dunia Usaha		Jumlah dokumen PK Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
									Persentase program pada Renstra yang selaras dengan RenjaBidang Perekonomian dan SDA	Subbid Ekonomi, Subbid Pertanian dan Subbid Ekonomi dan Dunia Usaha		Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	

ESELON II					ESELON III			ESELON IV			STAF		Urusan
NO	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator program	Bidang	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Bidang	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	
									Persentase OPD yang menyusun IKU, PK dan Rencana Aksi Bidang Perekonomian dan SDA	Subbid Ekonomi, Subbid Pertanian dan Subbid Ekonomi dan Dunia Usaha		Jumlah dokumen IKU dan Rencana Aksi Bidang Perekonomian	
									Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Perekonomian dan SDA(Sumber Daya			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi Dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	
								Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan antara RKPD dan APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Subbid pemukiman & Prasarana Wilayah, Subbid Pengembangan Kawasan & Daerah Bawahan , Subbid Tata Ruang & Sumber Daya Alam	Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	
									Persentase jumlah program Renstra yang selaras dengan program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Subbid pemukiman & Prasarana Wilayah, Subbid Pengembangan Kawasan & Daerah Bawahan , Subbid Tata Ruang & Sumber Daya Alam		Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
									Persentase tujuan dan sasaran pada PK yang selaras dengan Renstra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Subbid pemukiman & Prasarana Wilayah, Subbid Pengembangan Kawasan & Daerah Bawahan , Subbid Tata Ruang & Sumber Daya Alam		Jumlah dokumen PK Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	

ESELON II					ESELON III			ESELON IV			STAF		Urusan
NO	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator program	Bidang	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Bidang	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	
									<p>Persentase program pada Renstra yang selaras dengan Renja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>Persentase OPD yang menyusun IKU, PK dan Rencana Aksi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</p> <p>Persentase Perangkat Daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/ Renja Bidang Infrastruktur dan kewilayahan</p>	<p>Subbid pemukiman & Prasarana Wilayah, Subbid Pengembangan Kawasan & Daerah Bawah , Subbid Tata Ruang & Sumber Daya Alam</p> <p>Subbid pemukiman & Prasarana Wilayah, Subbid Pengembangan Kawasan & Daerah Bawah , Subbid Tata Ruang & Sumber Daya Alam</p>		<p>Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</p> <p>Jumlah dokumen IKU dan Rencana Aksi Bidang Infrastruktur</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur</p>	
2	Meningkatnya masyarakat yang berdaya saing dan inovatif	<p>Nilai Indeks Inovasi daerah</p> <p>Nilai Indeks Daya Saing Daerah</p>	Meningkatnya Penerapan inovasi dan daya saing daerah	<p>Persentase perangkat daerah dan Lembaga masyarakat yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah</p> <p>Persentase ketersediaan data daya saing daerah</p>	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil kelitbang yang digunakan sebagai dasar rumusan kebijakan	Bidang Penelitian, Pengembangan & Kerjasama Pembangunan	Pengembangan Inovasi dan teknologi	<p>Persentase ketersediaan hasil penelitian dan pengembangan</p> <p>persentase inovasi dan daya saing yang mendukung pembangunan daerah</p>	Subbid penelitian & kerjasama pembangunan	<p>Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</p> <p>Sosialisasi dan diseminasi hasil - hasil kelitbang</p>	<p>Jumlah dokumen hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan Di Bidang Teknologi dan Inovasi</p> <p>Jumlah hasil penelitian perguruan tinggi, pihak ketiga dan lain- lain yang dimanfaatkan</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbang</p> <p>Jumlah dokumen data dukung indeks daya saing daerah</p>	Penelitian dan pengembangan

ESELON II					ESELON III			ESELON IV			STAF		Urusan
NO	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Program	Indikator program	Bidang	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Bidang	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	
												Jumlah dokumen data pendukung inovasi daerah Jumlah inovasi Perangkat daerah dan lembaga masyarakat Jumlah inovasi Perangkat daerah dan lembaga masyarakat jumlah buletin perencanaan pembangunan	

Pohon Kinerja 1

